



P U T U S A N

Nomor : 60/PDT/2012/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

H. KARNADI BIN KADIR, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 8, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Drs. Achmad S., SH., dan Alwanih, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Prof. Dr. Hamka No. 1, Larangan Utara, Larangan, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L A W A N

PT. BETA GOLDLAND, suatu perseroan yang didirikan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Puri Beta Town Center Lot. 2 No. 52 Larangan Kota, Ciledug, Tangerang, dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kuasanya yaitu : Andreas Eno Tirtakusuma, SH., MH., Ari Kanthi Sutomo, SH. dan Budy Supriyadi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tirta & Mitra, berkantor di Kompleks Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9 B Nomor 6, Kalideres, Jakarta Barat 11840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

D A N

PEMERINTAH RI Cq. GUBERNUR PROVINSI BANTEN C.q. WALIKOTA TANGERANG Cq. CAMAT KECAMATAN LARANGAN berkantor di Jalan Larinda Raya Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Mulyadi, S.Sos., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Muhamad Ibadi And Co., berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No. 1, Sudimara Pinang, Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 60/PEN/PDT/2012/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; --
2. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- **Memperhatikan** dan **mengutip** semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 263/Pdt.G/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat Konpensasi dan Turut Tergugat konpensasi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan :
 - a. Akta Jual-Beli Nomor 442/2002 tanggal 20 Juni 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/ C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;
 - b. Akta Jual-Beli Nomor 450/2002 tanggal 24 Juni 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/ C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Jual-Beli Nomor 457/2002 tanggal 25 Juni 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- d. Akta Jual-Beli Nomor 464/2002 tanggal 26 Juni 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343 tidak memiliki kekuatan hukum ;
- e. Akta Jual-Beli Nomor 468/2002 tanggal 27 Juni 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343 tidak memiliki kekuatan hukum ;
- f. Akta Jual-Beli Nomor 471/2002 tanggal 28 Juni 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343 tidak memiliki kekuatan hukum ;
- g. Akta Jual-Beli Nomor 474/2002 tanggal 1 Juli 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343 tidak memiliki kekuatan hukum ;
- h. Akta Jual-Beli Nomor 489/2002 tanggal 08 Juli 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- i. Akta Jual-Beli Nomor 493/2002 tanggal 09 Juli 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- j. Akta Jual-Beli Nomor 496/2002 tanggal 12 Juli 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat Tidak ada selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- k. Akta Jual-Beli Nomor 527/2002 tanggal 29 Juli 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- l. Akta Jual-Beli Nomor 545/2002 tanggal 6 Agustus 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- m. Akta Jual-Beli Nomor 548/2002 tanggal 8 Agustus 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 400 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Akta Jual-Beli Nomor 588/2002 tanggal 20 Agustus 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 700 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- o. Akta Jual-Beli Nomor 590/2002 tanggal 22 Agustus 2002 antara H. SALBINI selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 700 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.1343, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- p. Akta Jual-Beli Nomor 546/2002 tanggal 6 Agustus 2002 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 450 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- q. Akta Jual-Beli Nomor 549/2002 tanggal 08 Agustus 2002 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 450 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360 tidak memiliki kekuatan hukum ;
- r. Akta Jual-Beli Nomor 553/2002 tanggal 12 Agustus 2002 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 450 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- s. Akta Jual-Beli Nomor 556/2002 tanggal 14 Agustus 2002 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 450 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- t. Akta Jual-Beli Nomor 567/2002 tanggal 18 Agustus 2002 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 450 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- u. Akta Jual-Beli Nomor 365/2003 tanggal 29 April 2003 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 450 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- v. Akta Jual-Beli Nomor 415/2003 tanggal 19 Mei 2003 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 450 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- w. Akta Jual-Beli Nomor 767/2004 tanggal 18 Agustus 2004 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 450 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- x. Akta Jual-Beli Nomor 254/2005 tanggal 18 Maret 2005 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 800 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360, tidak memiliki kekuatan hukum ;
- y. Akta Jual-Beli Nomor 312/2005 tanggal 05 April 2005 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah seluas 850 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360, tidak memiliki kekuatan hukum ;
z. Akta Jual-Beli Nomor 566/2005 tanggal 20 April 2005 antara H. MAIL selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebidang tanah seluas 800 M² Persil 30.S.II, Kohir/C.360, tidak memiliki kekuatan hukum ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Tanah A Quo (tanah obyek sengketa), yang terletak di Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, dengan batas-batas tanah :
Sebelah Utara : Saluran Air; -----
Sebelah Barat : Saluran Air; -----
Sebelah Selatan : tanah yang bersertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Larangan Utara, Gambar Situasi tanggal 2 April 1994 nomor 1664/1994 ; -----
Sebelah Timur : tanah yang bersertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Larangan Utara, Gambar Situasi tanggal 2 April 1994 nomor 1664/1994; -----
{eks tanah Hak Guna Bangunan nomor 1/Larangan Utara, Gambar Situasi tanggal 2 April 1994 nomor 1664/1994 yang pada tahun 2010 telah dipisahkan dan diterbitkan dalam sertifikat tanah Hak Guna Bangunan nomor 1205/Larangan Utara, Surat Ukur tanggal 04 Februari 2010 nomor 355/Larangan Utara/2010 seluas 12.367 M² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi)}, kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun ; -----
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebani Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.966.000,-** (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** dalam perkara ini telah diberitahukan secara patut dan seksama akan isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 263/Pdt.G/2011/PN.TNG. berdasarkan Relaas Pemberitahuan isi putusan pada tanggal 02 April 2012 ;

----- **Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2012 Kuasa **Pembanding**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula **Tergugat** telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Kuasa **Terbanding** semula **Penggugat** dan Kuasa **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** masing-masing pada tanggal 02 April 2012 ;

----- **Menimbang**, bahwa **Pembanding** semula **Tergugat** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 April 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa **Terbanding** semula **Penggugat** dan Kuasa **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** dengan saksama masing-masing pada tanggal 04 Mei 2012 dan 07 Mei 2012 ;

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa **Terbanding** semula **Penggugat** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Juni 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa **Pembanding** semula **Tergugat** dan Kuasa **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** dengan saksama masing-masing pada tanggal 05 Juli 2012 dan 09 Juli 2012 ;

----- **Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan tertanggal 25 Mei 2012, 18 Juni 2012 dan 20 Juni 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa **Pembanding** semula **Tergugat** di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan atas fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 263/Pdt.G/2011/PN.TNG. tersebut telah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangan sehingga menyebabkan putusan keliru dan tidak benar, oleh karena itu Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding tersebut di atas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 263/Pdt.G/2011/ PN.TNG tanggal 27 Februari 2012 ;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

----- **Menimbang**, bahwa **Terbanding** semula **Penggugat** di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan :

- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Februari 2012 Nomor : 263/Pdt.G/2011/PN.TNG. ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Tergugat** dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Terbanding** semula **Penggugat**, Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali di tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 263/Pdt.G/2011/PN.Tng dan telah membaca dan memperhatikan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;---

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan menilai fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti dalam perkara ini, ternyata bahwa kesemua fakta hukum dan atau bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;--

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 263/Pdt.G/2011/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Tergugat** tetap berada di pihak yang kalah, maka untuk itu dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----**Memperhatikan** pasal-pasal dari Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009, jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 263/Pdt.G/2011/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **Pembanding** semula **Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **19 November 2012** oleh kami, **TEWA MADON, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH., MBA., MH.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 08 Agustus 2012 Nomor : 60/PEN/PDT/2012/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA TTD <u>H. WIDIONO, SH., MBA., MH.</u>	KETUA MAJELIS TTD <u>TEWA MADON, SH.</u>
TTD <u>H. SYAMSUL ALI, SH., MH. H.</u>	PANITERA PENGGANTI TTD <u>SITI SUSILAWATI, SH.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Administrasi-----	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)